

SILABI

FAKULTAS : SYARIAH/ AL AHWAL AL SYAKHSHIYYAH
MATA KULIAH : HUKUM PERDATA ISLAM DI INDONESIA
KODE MATA KULIAH : 21222
SKS/JS : 3 SKS/1 JS

STANDAR KOMPETENSI: Menjadikan Undang-Undang No. 1/1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 5/1975 tentang Pelaksanaan Perkawinan dan Instruksi Presiden No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Buku I tentang Perkawinan dan Buku II tentang Kewarisan sebagai pedoman dalam menerapkan dan memecahkan masalah-masalah perkawinan dan kewarisan yang terjadi di Indonesia serta dapat menelusuri keberanjakan hukum dari al Qur'an-al Hadits dan fiqh al madzahib serta hukum lain menjadi peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia.

No	Kompetensi Dasar dan Hasil Belajar	Materi Pokok dan Uraian Materi Pokok	Pengalaman Belajar	Indikator	Strategi	Penilaian	Alokasi Waktu (Menit)	Sumber / Bahan / Alat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Mahasiswa mampu menerapkan moralitas akademik, sikap ilmiah dalam mempelajari Hukum Perdata Islam di Indonesia sehingga terbiasa patuh terhadap hukum		Mengerjakan tugas terstruktur (tugas individu dan kelompok), kegiatan diskusi, stimulasi dan ulangan	Menunjukkan sikap-sikap : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bicara berdasarkan fakta ▪ Komitmen terhadap tugas ▪ Menghargai pendapat orang lain dan tidak truth claim ▪ Melaksanakan tugas dengan selalu mendasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku ▪ Berusaha memperluas dan menambah pengetahuan yang terkait dengan sumber-sumber hukum, al 		Penilaian sikap	Seluruh pertemuan	

				<p>Qur'an, al hadits, fiqh al madzahib, hukum yang lain dan wacana tentang hukum Islam yang sedang berkembang</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menghargai karya ulama-ulama madzahib tentang hukum keperdataan Islam 				
1	Tatap Muka 1							
	<p>Mahasiswa mampu menerapkan pengertian dan menganalisis sejarah pelebagaan hukum Islam sebagai hukum positif serta kekuatan hukumnya dalam tata hukum nasional di Indonesia</p>	<p>Pengertian, Latar Belakang, Ruang Lingkup dan Kekuatan Hukum Perdata Islam di Indonesia</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menggali informasi tentang pengertian hukum perdata Islam di Indonesia ▪ Mendiskusikan proses masuknya hokum Islam di Indonesia dan proses positifikasi hokum Islam menjadi bagian dari tata hokum nasional 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menjelaskan pengertian hukum perdata Islam ▪ Mendeskripsikan proses masuknya hukunm Islam di Indonesia dan positifikasinya, faktor-faktor pendukung dan penghambat ▪ Mengidentifikasi ranah hokum Islam yang menjadi bagian hokum nasional 	<p>Ceramah, Power of Two</p>	<p>Tugas individu</p>	<p>1 X pertemuan</p>	<p>Ismail Suny, "Hukum Islam dan Politik Hukum Nasional" dalam <i>Panji Masyarakat</i>, 21 Oktober 1985.</p> <p>Ismail Suny, "Kompilasi Hukum Islam ditinjau dari Perubahan Teori Hukum Indonesia" dalam <i>Suara Muhammadiyah</i> No. 16 Th. 76 Agustus 1991</p> <p>Ismail Suny, “Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, dalam Drs. Amrullah Ahmad, SF. Dkk. (ed.), <i>Dimensi Hukum Islam Sistem Hukum Nasional</i></p> <p>Eddi Rudiana Arief dkk,</p>

2	Tatap Muka 2							
	Mahasiswa mampu memahami dasar dan prinsip perkawinan agar kelak mampu menerapkannya	Dasar dan Prinsip Perkawinan	Menelusuri ayat-ayat al Qur'an dan hadits Nabi yang menjadi dasar dan prinsip perkawinan serta menghubungkannya dengan maqasid al syariah dan pelebagaannya sebagai prinsip perkawinan dalam peraturan perundang-undangan	Mendesripsikan normatofitas lembaga perkawinan dan realisasi tujuan perkawinan sebagaimana yang disyariatkan senantiasa meniscayakan didasarkan pada prinsip-prinsipnya	Ceramah, information search dan diskusi	Tugas individu	1 X pertemuan	<i>Hokum Islam di Indonesia, Perkembangan dan Pembentukan</i> Eddi Rudiana Arief dkk, <i>Hokum Islam di Indonesia, Pemikiran dan Praktik.</i> Rifyal Ka'bah, <i>Hukum Islam di Indonesia, Perspektif Muhammadiyah dan NU.</i> Busthanul Arifin, <i>Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia.</i> Ahmad Rofiq, <i>Hukum Islam di Indonesia.</i> Abdurrahman, <i>Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.</i> Abdul Gani Abdullah, <i>Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia</i> Cik Hasan Basri dkk, <i>Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional.</i> Moh. Mahfud MD, dkk. <i>Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia</i> Amir Syarifuddin, <i>Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam.</i> Muhammad Daud Ali,

								<i>Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia.</i>
3	Tatap Muka 3							
	Mahasiswa mampu memahami pengertian peminangan, menentukan syarat-syaratnya dan implikasi hukumnya untuk menjaga keabsahan penyelenggaraan paminangan	Peminangan, Syarat dan Akibat Hukumnya	Menggali data normatif yang mendasari penyelenggaraan peminangan, syarat-syaratnya dan implikasi hukumnya dalam al Qur'an, hadits Nabi, literatur fiqh, UU No. 1/1974 dan KHI	Menjelaskan pengertian, syarat-syarat peminangan dan batas-batas kewenangan bagi pelaku peminangan	Ceramah, information search dan diskusi	Tugas individu	1 X pertemuan	Ali Al Shabuni, <i>Tafsir Ayat Al Ahkam</i> . Ali Al Sais, <i>Tafsir Ayat Al Ahkam</i> . Ibn al Arabi, <i>Ahkam al Qur'an</i> Al Razi, <i>Ahkam al Qur'an</i> . Muhammad b. Isma'il al Kuhlani al Shan'ani, <i>Subul al Salam</i> . Abd al Rahman al Jazairi, <i>Kita al Fiqh 'ala Mazahib al Arba'ah</i> . Ibn al Rusyd, <i>Bidayat al Mujtahid</i> . Wahbah al Zuhaili, <i>al Fiqh al Islami wa Adillatuhu</i> Ahmad Azhar Basyir, <i>Hukum Perkawinan Islam</i> . Ahmad Ro'fiq, <i>Hukum Islam di Indonesia</i> . UU No1 / 1974 dan KHI
4	Tatap Muka 4							
	Mahasiswa mampu menentukan hal-hal yang menyebabkan keabsahan perkawinan dan hal-hal yang menyebabkan perkawinan dilarang sehingga bisa	Syarat, Rukun, Mahar dan Larangan Perkawinan Pencatatan, Akta Nikah, Perjanjian	Menelaah data tentang hal-hal yang harus dipenuhi dalam suatu perkawinan, baik syarat, rukun maupun wajibnya dalam al Qur'an,	Menjelaskan tata cara, syarat, rukun dan yang wajib dipenuhi dalam suatu perkawinan serta mampu mendeskripsikan perkawinan yang dilarang	Ceramah, information search dan diskusi	Tugas individu	1 X pertemuan	Ali Al Shabuni, <i>Tafsir Ayat Al Ahkam</i> . Ali Al Sais, <i>Tafsir Ayat Al Ahkam</i> . Ibn al Arabi, <i>Ahkam al Qur'an</i> Al Razi, <i>Ahkam al Qur'an</i> . Muhammad b. Isma'il al

	memperhatikan perkawinan yang seharusnya dilakukan Mahasiswa mampu memahami admistrasi dan batas-batas kewenangan perkawinan sehingga mampu menyimpulkan urgensi admistrasi dan implikasinya dalam perkawinan	Perkawinan dan Ta'lik Talak	hadits Nabi, literatur fiqh, UU No. 1/1974, KHI dan Peraturan Pemerintah No. 5/1975 Mendiskusikan bentuk-bentuk perjanjian yang bisa dilakukan dalam perkawinan dan melakukan simulasi pencatatan dan pembuatan akta nikah serta memberikan referensinya dari al Qur'an, hadits Nabi, literatur fiqh, UU No. 1/1974, KHI dan Peraturan Pemerintah No. 5/1975	Mendeskripsikan administrasi perkawinan dan membuat bentuk-bentuk perjanjian yang bisa dilakukan				Kuhlani al Shan'ani, <i>Subul al Salam</i> . Abd al Rahman al Jazairi, <i>Kita al Fiqh 'ala Mazahib al Arba'ah</i> . Ibn al Rusyd, <i>Bidayat al Mujtahid</i> . Wahbah al Zuhaili, <i>al Fiqh al Islami wa Adillatuhu</i> Ahmad Azhar Basyir, <i>Hukum Perkawinan Islam</i> . Ahmad Rofiq, <i>Hukum Islam di Indonesia</i> . UU No1 / 1974, Peraturan Pemerintah No. 5/1975 dan KHI
5	Tatap Muka 5							
	Mahasiswa mampu menganalisis keabsahan suatu perkawinan sehingga bisa menentukan perkawinan yang harus dicegah atau yang dibatalkan Mahasiswa mampu menerapkan alasan-alasan yang membolehkan poligami	Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan Poligami dan Perkawinan Wanita Hamil	Mendiskusikan faktor-faktor yang dapat menyebabkan suatu perkawinan dicegah atau dibatalkan serta menyertakan referensinya dari al Qur'an, hadits Nabi, literatur fiqh, UU No. 1/1974, KHI dan	Mendeskripsikan perkawinan yang harus dicegah atau dibatalkan dan menunjukkan contoh-contoh kasus perkawinan yang dicegah atau dibatalkan Mendeskripsikan perkawinan poligami, hokum, alasan dan prosedurnya serta	Ceramah, information search dan diskusi	Tugas individu dan kelompok	1X pertemuan	Ali Al Shabuni, <i>Tafsir Ayat Al Ahkam</i> . Ali Al Sais, <i>Tafsir Ayat Al Ahkam</i> . Ibn al Arabi, <i>Ahkam al Qur'an</i> Al Razi, <i>Ahkam al Qur'an</i> . Muhammad b. Isma'il al Kuhlani al Shan'ani, <i>Subul al Salam</i> . Abd al Rahman al Jazairi, <i>Kita al Fiqh 'ala Mazahib al</i>

	dan prosedur yang harus dilalui serta mensikapi perkawinan yang dilakukan dengan wanita hamil		Peraturan Pemerintah No. 5/1975 Mendiskusikan alasan-alasan yang memperkenankan poligami dilakukan menurut hukum dan Alasan perkawinan terhadap wanita hamil dilakukan, hukum dan implikasinya serta menyertakan referensinya dari al-Qur'an dan Hadits Nabi, Fiqh, UU No. 1/1974, KHI dan Peraturan Pemerintah No 5/1975	menunjukkan contoh-contoh kasus poligami. Dan menjelaskan hokum perkawinan yang dilakukan oleh wanita hamil serta implikasinya.				<p><i>Arba'ah.</i> Ibn al Rusyd, <i>Bidayat al Mujtahid.</i> Wahbah al Zuhaili, <i>al Fiqh al Islami wa Adillatuhu</i> Ahmad Azhar Basyir, <i>Hukum Perkawinan Islam</i> Ahmad Rofiq, <i>Hukum Islam di Indonesia.</i> Ahmad Rofiq, <i>Hukum Islam di Indonesia..</i> UU No1 / 1974, Peraturan Pemerintah No. 5/1975 dan KHI</p>
6	Tatap Muka 6							
	Mahasiswa mampu menentukan hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri serta status hukum harta kekayaan mereka sehingga dapat memposisikan mereka secara proporsional dalam struktur keluarga	Hak dan Kewajiban Suami Istri serta Harta Kekayaan dalam Perkawinan	Mendiskusikan hal-hal yang menjadi hak dan kewajiban suami istri serta, harta kekayaan mereka dalam keluarga dengan mengkonfirmasi pada al Qur'an, hadits Nabi, literatur fiqh, UU No. 1/1974, KHI	Mendeskrripsikan keluarga yang harmonis yang meletakkan hak dan kewajiban suami istri secara proporsional serta menjelaskan harta kekayaan mereka, status hukum dan pembagiannya	Ceramah dan diskusi	Tugas individu dan kelompok	1 X pertemuan	<p>Ali Al Shabuni, <i>Tafsir Ayat Al Ahkam.</i> Ali Al Sais, <i>Tafsir Ayat Al Ahkam.</i> Ibn al Arabi, <i>Ahkam al Qur'an</i> Al Razi, <i>Ahkam al Qur'an.</i> Muhammad b. Isma'il al Kuhlani al Shan'ani, <i>Subul al Salam.</i> Abd al Rahman al Jazairi, <i>Kita al Fiqh 'ala Mazahib al</i></p>

			dan Peraturan Pemerintah No. 5/1975 Qur'an, hadits Nabi, literatur fiqh, UU No. 1/1974 dan KHI					<i>Arba'ah.</i> Ibn al Rusyd, <i>Bidayat al Mujtahid.</i> Wahbah al Zuhaili, <i>al Fiqh al Islami wa Adillatuhu</i> Ahmad Azhar Basyir, <i>Hukum Perkawinan Islam.</i> Ahmad Rofiq, <i>Hukum Islam di Indonesia.</i> UU No1 / 1974, Peraturan Pemerintah No. 5/1975 dan KHI
7	Tatap Muka 7							
	Mahasiswa mampu menerapkan pengertian perceraian, iddah dan rujuk serta memahami prosedur dan implikasi hukumnya sehingga dapat menentukan hal-hal yang dapat memutuskan tali perkawinan, waktu tunggu yang harus dilalui mantan istri, kemungkinan rujuk dan prosedurnya	Perceraian (Prosedur dan Akibat Hukumnya), Iddah, Rujuk dan Prosedurnya	Mendiskusikan hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian, prosedur dan implikasi hukumnya serta kemungkinan rujuk dan prosedurnya dengan mengkonfirmasi pada al Qur'an, hadits Nabi, literatur fiqh, UU No. 1/1974, KHI dan Peraturan Pemerintah No. 5/1975 .	Menjelaskan pengertian perceraian, iddah, rujuk dan mendiskripsikan prosedurnya serta menunjukkan contoh-contoh perceraian beserta iddahnya dan perceraian yang masih bisa dirujuk berikut prosedurnya	Ceramah dan diskusi	Tugas individu dan kelompok	1 X pertemuan	Ali Al Shabuni, <i>Tafsir Ayat Al Ahkam.</i> Ali Al Sais, <i>Tafsir Ayat Al Ahkam.</i> Ibn al Arabi, <i>Ahkam al Qur'an</i> Al Razi, <i>Ahkam al Qur'an.</i> Muhammad b. Isma'il al Kuhlani al Shan'ani, <i>Subul al Salam.</i> Abd al Rahman al Jazairi, <i>Kita al Fiqh 'ala Mazahib al Arba'ah.</i> Ibn al Rusyd, <i>Bidayat al Mujtahid.</i> Wahbah al Zuhaili, <i>al Fiqh al Islami wa Adillatuhu</i> Ahmad Azhar Basyir, <i>Hukum Perkawinan Islam.</i> Ahmad Rofiq, <i>Hukum Islam di</i>

								Indonesia. UU No1 / 1974, Peraturan Pemerintah No. 5/1975 dan KHI
8	Tatap Muka 8							
	Mahasiswa mampu menerapkan pengertian wali, yang mendapat akses sebagai wali, memahami fungsi, peran dan tanggung jawabnya terhadap anak	Perwalian dan Pemeliharaan Anak	Mengkaji struktur keluarga yang menentukan hak perwalian, peran dan tanggung jawabnya terhadap anak dalam al Qur'an, hadits Nabi, literatur fiqh, UU No. 1/1974 dan KHI	Menjelaskan klasifikasi wali perspektif kewenangan pihak yang paling berhak menjadi wali, peran dan tanggung jawab yang dituntut dalam hubungannya dengan pemeliharaan anak serta dapat memberi kepastian jawaban atas problem terkait yang muncul	Ceramah, information search dan diskusi	Tugas individu dan kelompok	1 X pertemuan	Ali Al Shabuni, <i>Tafsir Ayat Al Ahkam</i> . Ali Al Sais, <i>Tafsir Ayat Al Ahkam</i> . Ibn al Arabi, <i>Ahkam al Qur'an</i> Al Razi, <i>Ahkam al Qur'an</i> . Muhammad b. Isma'il al Kuhlani al Shan'ani, <i>Subul al Salam</i> . Abd al Rahman al Jazairi, <i>Kita al Fiqh 'ala Mazahib al Arba'ah</i> . Ibn al Rusyd, <i>Bidayat al Mujtahid</i> . Wahbah al Zuhaili, <i>al Fiqh al Islami wa Adillatuhu</i> Ahmad Azhar Basyir, <i>Hukum Perkawinan Islam</i> . Ahmad Rofiq, <i>Hukum Islam di Indonesia</i> . UU No1 / 1974 dan KHI
9	Tatap Muka 9		Middle Test					
10	Tatap Muka 10							
	Mahasiswa mampu memahami dasar hokum yang mengasasi sebab terjadinya kewarisan	Dasar Hukum Kewarisan	Menggali normatifitas terjadinya kewarisan dan interpretasinya	Menjelaskan ayat-ayat al Qur'an dan hadits Nabi yang dirujuk sebagai dasar hokum kewarisan	Ceramah, information search dan diskusi	Tugas individu dan kelompok	1 X pertemuan	Ali Al Shabuni, <i>Tafsir Ayat Al Ahkam</i> . Ali Al Sais, <i>Tafsir Ayat Al Ahkam</i> .

	sehingga dapat menerapkannya dengan benar		dalam al Qur'an, hadits Nabi, literatur fiqh dan KHI	serta interpretasinya				<p>Ibn al Arabi, <i>Ahkam al Qur'an</i> Al Razi, <i>Ahkam al Qur'an</i>. Muhammad b. Isma'il al Kuhlani al Shan'ani, <i>Subul al Salam</i>. Abd al Rahman al Jazairi, <i>Kita al Fiqh 'ala Mazahib al Arba'ah</i>. Ibn al Rusyd, <i>Bidayat al Mujtahid</i>. Wahbah al Zuhaili, <i>al Fiqh al Islami wa Adillatuhu</i> Ahmad Azhar Basyir, <i>Hukum Waris Islam</i>. dan KHI</p>
11	Tatap Muka 11							
	Mahasiswa mampu menerapkan hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya kewarisan	Sebab-Sebab Kewarisan	Mendiskusikan hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya kewarisan dan merujukannya pada al Qur'an, hadits Nabi, literatur fiqh dan KHI	Menjelaskan klasifikasi sebab kewarisan dan mengidentifikasi kelompok-kelompok yang menjadi bagian klasifikasi tersebut	Ceramah, dan diskusi	Tugas individu dan kelompok	1 X pertemuan	<p>Ali Al Shabuni, <i>Tafsir Ayat Al Ahkam</i>. Ali Al Sais, <i>Tafsir Ayat Al Ahkam</i>. Ibn al Arabi, <i>Ahkam al Qur'an</i> Al Razi, <i>Ahkam al Qur'an</i>. Muhammad b. Isma'il al Kuhlani al Shan'ani, <i>Subul al Salam</i>. Abd al Rahman al Jazairi, <i>Kita al Fiqh 'ala Mazahib al Arba'ah</i>. Ibn al Rusyd, <i>Bidayat al Mujtahid</i>. Wahbah al Zuhaili, <i>al Fiqh al Islami wa Adillatuhu</i> Ahmad Azhar Basyir, <i>Hukum</i></p>

								Waris Islam. dan KHI
12	Tatap Muka 12							
	Mahasiswa mampu menentukan kewajiban masing-masing ahli waris atas harta pusaka sehingga dapat menerapkannya dengan benar	Kewajiban Ahli Waris atas Harta Peninggalan	Mendiskusikan hal-hal yang harus dilakukan oleh ahli waris dalam upaya menyelamatkan agar harta pusaka dapat didistribusikan sesuai dengan al Qur'an, hadits Nabi, literatur fiqh dan KHI	Mendeskripsikan kewajiban yang harus dilakukan oleh ahli waris secara detail atas harta peninggalan	Ceramah dan diskusi	Tugas individu dan kelompok	1 X pertemuan	Ali Al Shabuni, <i>Tafsir Ayat Al Ahkam</i> . Ali Al Sais, <i>Tafsir Ayat Al Ahkam</i> . Ibn al Arabi, <i>Ahkam al Qur'an</i> Al Razi, <i>Ahkam al Qur'an</i> . Muhammad b. Isma'il al Kuhlani al Shan'ani, <i>Subul al Salam</i> . Abd al Rahman al Jazairi, <i>Kita al Fiqh 'ala Mazahib al Arba'ah</i> . Ibn al Rusyd, <i>Bidayat al Mujtahid</i> . Wahbah al Zuhaili, <i>al Fiqh al Islami wa Adillatuhu</i> Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris Islam. dan KHI
13	Tatap Muka 13							
	Mahasiswa mampu menentukan besarnya bagian masing-masing ahli waris atas harta pusaka sehingga dapat menerapkannya dengan benar	Besarnya Bagian Masing-Masing Ahli Waris	Mendiskusikan siapa dalam struktur keluarga yang berhak mendapat hak waris dan besarnya bagian yang diterima sebagaimana yang termaktub dalam al Qur'an, hadits Nabi, literatur fiqh dan KHI	Menjelaskan pihak-pihak dalam keluarga yang berhak atas harta peninggalan dan besarnya bagian yang diterima serta dapat memberikan contoh-contoh kasus penerimaan harta waris, siapa yang menerima dan besarnya	Ceramah dan diskusi	Tugas individu dan kelompok	1 X pertemuan	Ali Al Shabuni, <i>Tafsir Ayat Al Ahkam</i> . Ali Al Sais, <i>Tafsir Ayat Al Ahkam</i> . Ibn al Arabi, <i>Ahkam al Qur'an</i> Al Razi, <i>Ahkam al Qur'an</i> . Muhammad b. Isma'il al Kuhlani al Shan'ani, <i>Subul al Salam</i> . Abd al Rahman al Jazairi, <i>Kita</i>

				bagian yang diterima				<i>al Fiqh 'ala Mazahib al Arba'ah.</i> Ibn al Rusyd, <i>Bidayat al Mujtahid.</i> Wahbah al Zuhaili, <i>al Fiqh al Islami wa Adillatuhu</i> Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris Islam. dan KHI
14	Tatap Muka 14							
	Mahasiswa mampu memahami konsep aul dan radd sehingga dapat menerapkan dengan benar	Penyelesaian Aul dan Radd	Menggali pengertian aul dan radd konsepnya dalam al Qur'an, hadits Nabi, literatur fiqh dan KHI , mendiskusikan latar belakang kemunculannya, rumus yang ditawarkan. Melakukan simulasi beberapa kasus yang mengharuskan penghitungan waris menggunakan konsep aul dan radd	Menjelaskan spesifikasi contoh-contoh kasus yang mengharuskan menggunakan konsep aul dan radd, menyebutkan pihak yang terlibat dan besar bagian yang diterima	Ceramah, information search dan diskusi	Tugas individu dan kelompok	1 X pertemuan	Ali Al Shabuni, <i>Tafsir Ayat Al Ahkam.</i> Ali Al Sais, <i>Tafsir Ayat Al Ahkam.</i> Ibn al Arabi, <i>Ahkam al Qur'an</i> Al Razi, <i>Ahkam al Qur'an.</i> Muhammad b. Isma'il al Kuhlani al Shan'ani, <i>Subul al Salam.</i> Abd al Rahman al Jazairi, <i>Kita al Fiqh 'ala Mazahib al Arba'ah.</i> Ibn al Rusyd, <i>Bidayat al Mujtahid.</i> Wahbah al Zuhaili, <i>al Fiqh al Islami wa Adillatuhu</i> Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris Islam. dan KHI
15	Tatap Muka 15							
	Mahasiswa mampu memahami pengertian dan konsep sistem	Sistem Penggantian Tempat	Menelusuri data tentang pengertian dan konsep sistem	Menjelaskan pengertian dan konsep sistem penggantian tempat,	Ceramah, information search dan	Tugas individu dan	1 X pertemuan	Ali Al Shabuni, <i>Tafsir Ayat Al Ahkam.</i> Ali Al Sais, <i>Tafsir Ayat Al</i>

	penggantian tempat sehingga dapat menentukan bilamana dan bagaimana sistem ini diberlakukan		penggantian tempat dalam al Qur'an, hadits Nabi, literatur fiqh dan KHI. Melakukan simulasi bagaimana praktik sistem ini dilakukan	menyebutkan contoh dan pihak-pihak yang terlibat serta bagian yang harus diterima	diskusi	kelompok		<p><i>Ahkam.</i> Ibn al Arabi, <i>Ahkam al Qur'an</i> Al Razi, <i>Ahkam al Qur'an</i>. Muhammad b. Isma'il al Kuhlani al Shan'ani, <i>Subul al Salam</i>. Abd al Rahman al Jazairi, <i>Kita al Fiqh 'ala Mazahib al Arba'ah</i>. Ibn al Rusyd, <i>Bidayat al Mujtahid</i>. Wahbah al Zuhaili, <i>al Fiqh al Islami wa Adillatuhu</i> Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris Islam. dan KHI</p>
16	Tatap Muka 16							
	Mahasiswa mampu memahami pengertian hibah dan hubungannya dengan waris serta kemungkinan penarikan hibah kembali sehingga dapat menentukan penerapannya secara benar	Hibah, Pengertian dan Hubungannya dengan Waris, Penarikan Hibah	Menelusuri data tentang pengertian hibah dan mengkaitkan dengan pembagian waris serta mendiskusikan kemungkinan hibah dilakukan penarikan dan merujukannya dalam al Qur'an, hadits Nabi, literatur fiqh dan KHI. Melakukan simulasi bagaimana praktik sistem ini dilakukan	Menjelaskan pengertian hibah dan hubungan dengan pembagian waris, menyebutkan contoh-contoh yang relevan dan pihak-pihak yang terlibat	Ceramah, information search dan diskusi	Tugas individu dan kelompok	1 X pertemuan	<p>Ali Al Shabuni, <i>Tafsir Ayat Al Ahkam</i>. Ali Al Sais, <i>Tafsir Ayat Al Ahkam</i>. Ibn al Arabi, <i>Ahkam al Qur'an</i> Al Razi, <i>Ahkam al Qur'an</i>. Muhammad b. Isma'il al Kuhlani al Shan'ani, <i>Subul al Salam</i>. Abd al Rahman al Jazairi, <i>Kita al Fiqh 'ala Mazahib al Arba'ah</i>. Ibn al Rusyd, <i>Bidayat al Mujtahid</i>. Wahbah al Zuhaili, <i>al Fiqh al Islami wa Adillatuhu</i></p>

								Ahmad Azhar Basyir,Hukum Waris Islam. dan KHI
17	Tatap muka 17							
	<p>Mahasiswa mampu memahami pengertian, menganalisa pelarangan wasiat kepada pihak tertentu, pembatalan dan pencabutannya sehingga dapat menentukan penerapannya dengan benar</p> <p>Mahasiswa mampu memahami pengertian dan konsep wasiat wajibah sehingga dapat menentukan penerapannya dengan benar.</p>	<p>Wasiat, Pengertian, Syarat-Syaratnya, Pihak Yang Tidak Boleh Menerima Waris, Batalnya Wasiat dan Pencabutannya Wasiat wajibah (kedudukan anak dan ayah angkat)</p>	<p>Menggali data tentang pengertian wasiat, persyaratan penyelenggaraannya, batas-batas yang menyebabkan wasiat dapat dinyatakan batal dan dicabut, norma yang melatari kelembagaannya menurut al Qur'an, hadits Nabi, literatur fiqh dan KHI. Melacak data tentang pengertian dan konsep wasiat wajibah digulirkan, latar belakang, data normatif yang dijadikan sandaran dalam al Qur'an hadits Nabi, literatur fiqh dan KHI serta operasionalnya</p>	<p>Menjelaskan hibah sebagai bagian yang disyariatkan, definisi dan operisional, menyebut contoh wasiat yang diperbolehkan, kasus yang tidak diperbolehkan, yang dibatalkan, yang dicabut dan besar bagian maksimal yang diterimakan</p> <p>Menjelaskan definisi, normatifitas dan historisitas pelebagaanya, menyebutkan contoh dan pihakn yang terlibat serta besar bagian</p>	<p>Ceramah, information search dan diskusi</p>	<p>Tugas individu dan kelompok</p>	<p>1 X pertemuan</p>	<p>Ali Al Shabuni, <i>Tafsir Ayat Al Ahkam</i>. Ali Al Sais, <i>Tafsir Ayat Al Ahkam</i>. Ibn al Arabi, <i>Ahkam al Qur'an</i> Al Razi, <i>Ahkam al Qur'an</i>. Muhammad b. Isma'il al Kuhlani al Shan'ani, <i>Subul al Salam</i>. Abd al Rahman al Jazairi, <i>Kita al Fiqh 'ala Mazahib al Arba'ah</i>. Ibn al Rusyd, <i>Bidayat al Mujtahid</i>. Wahbah al Zuhaili, <i>al Fiqh al Islami wa Adillatuhu</i> Ahmad Azhar Basyir,Hukum Waris Islam. dan KHI</p>
18	Tatap muka 18		Final Test					

SILABI DAN SISTEM PENILAIAN

MATA KULIAH	: PERWAKAFAN DI INDONESIA
JURUSAN	: AL AHWAL AL SYAHSHIYAH
SEMESTER	: V
SKS/JS	: 3 SKS/1 JS
PEMBINA	: H. ISROQUNNAJAH, M. Ag.

SEMESTER : VI
STANDAR KOMPETENSI : Menjadikan Peraturan Pemerintah No. 28/1977 tentang Pelaksanaan Perwakafan dan Instruksi Presiden No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Buku III tentang Perwakafan, Undang-Undang No. 41 / 2004 tentang Perwakafan di Indonesia sebagai pedoman dalam menerapkan dan memecahkan masalah-masalah perwakafan yang terjadi di Indonesia.

No	Kompetensi Dasar dan Hasil Belajar	Materi Pokok dan Uraian Materi Pokok	Pengalaman Belajar	Indikator	Strategi	Penilaian	Alokasi Waktu (Menit)	Sumber / Bahan / Alat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mahasiswa mampu menerapkan moralitas akademik, sikap ilmiah dalam mempelajari Perwakafan di Indonesia		Mengerjakan tugas terstruktur (tugas individu dan kelompok), kegiatan diskusi, stimulasi dan ulangan	Menunjukkan sikap-sikap : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bicara berdasarkan fakta ▪ Komitmen terhadap tugas ▪ Menghargai pendapat orang lain dan tidak truth claim ▪ Melaksanakan tugas dengan selalu mendasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku ▪ Berusaha memperluas dan menambah pengetahuan yang terkait dengan sumber-sumber hukum, al Qur'an, al hadits, fiqh al madzahib, hukum yang lain dan pendapat pakar hukum Islam yang diwacanakan ▪ Menghargai karya ulama-ulama madzahib tentang hukum perwakafan 		Penilaian sikap	Seluruh pertemuan	

2	Mahasiswa mampu menerapkan pengertian wakaf dan menganalisis normatifitas pelebagaannya dalam al Qur'an sebagai bagian dari hukum Islam serta menganalisa pendapat-pendapat ulama tentang interpretasi ayat-ayat yang memotivasi penyelenggaraannya.	Ayat-Ayat Yang Menjelaskan Terminologi Wakaf dan Interpretasinya	Menelusuri ayat-ayat al Qur'an yang menjadi dasar-prinsip penyelenggaraa n dan pelebagaan institusi perwakafan serta mengkaji interpretasi para ulama terhadap ayat-ayat tersebut	Menjelaskan pengertian wakaf, ayat-ayat dan interpretasinya menurut para ulama yang mendasari pensyariatannya	Ceramah, information search dan diskusi	Tugas individu dan kelompok	1 X pertemuan	Al Qurtubi, <i>Jami' al Qur'an</i> , Ali Al Shabuni, <i>Tafsir Ayat Al Ahkam</i> . Ali Al Sais, <i>Tafsir Ayat Al Ahkam</i> . Ibn al Arabi, <i>Ahkam al Qur'an</i> Al Razi, <i>Ahkam al Qur'an</i> . 'Alî, 'Abd Allah Yûsuf, <i>The Holy Qur'an : Text, Translation and Commentary</i>
3	Mahasiswa mampu menerapkan pengertian wakaf dan menganalisis	Hadits-Hadits Yang Menjelaskan Legislasi	Menelusuri hadits-hadits Nabi yang menjadi dasar-	Menjelaskan pengertian wakaf, hadits-hadits Nabi dan interpretasinya menurut para ulama yang	Ceramah, information search dan diskusi	Tugas individu dan kelompok	1 X pertemuan	Al Bukhari, <i>Shahih al Bukhari</i> , Muslim, <i>Shahih Muslim</i> , Muhammad b. Isma'il al Kuhlani al Shan'ani, <i>Subul al Salam</i> .

	normatifitas pelebagaannya dalam hadits-hadits Nabi sebagai bagian dari hukum Islam serta menganalisa pendapat-pendapat ulama tentang interpretasinya yang memotivasi penyelenggaraannya.	Institusi Wakaf dan Interpretasinya	prinsip penyelenggaraa n dan pelebagaan institusi perwakafan serta mengkaji pendapat para ulama tentang interpretasi	mendasari pensyariatannya				Muhammad al Mad'u bi Abd. Al Rauf al Manawi, <i>Faidh al Qadier</i>
4.	Mahasiswa mampu menerapkan pengertian wakaf, menganalisis dasar pelebagaannya dan hal-hal yang berkaitan dengan tata cara penyelenggaraannya menurut ulama Hanafiyah	Wakaf Perspektif Madzhab Hanafi	Mengkaji data-data yang menyebutkan pendapat ulama Hanafiyah tentang dasar, definisi dan tata cara penyelenggaraa nnya	Menjelaskan dasar, definisi dan hal-hal yang berhubungan dengan praktik perwakafan menurut ulama Hanafiyah	Ceramah, information search dan diskusi	Tugas individu dan kelompok	1 X pertemuan	Kamal al-Dîn Muhammad b. Abd. Wâhid al-Ma'rûf bi ibn al-Hammâm, <i>Fath al-Qadîr</i> Ibn 'Ābidîn, <i>al-Durr al-Mukhtâr wa Radd al-Muhtâr</i> Abd al Rahman al Jazairi, <i>Kita al Fiqh 'ala Mazahib al Arba'ah</i> . Ibn al Rusyd, <i>Bidayat al Mujtahid</i> . Wahbah al Zuhaili, <i>al Fiqh al Islami wa Adillatuhu</i>
5.	Mahasiswa mampu menerapkan pengertian wakaf, menganalisis dasar pelebagaannya dan hal-hal yang berkaitan dengan tata cara penyelenggaraannya menurut ulama Malikiyah	Wakaf Perspektif Madzhab Maliki	Mengkaji data-data yang menyebutkan pendapat ulama Malikiyah tentang dasar, definisi dan tata cara penyelenggaraa nnya	Menjelaskan dasar, definisi dan hal-hal yang berhubungan dengan praktik perwakafan menurut ulama Malikiyah	Ceramah, information search dan diskusi	Tugas individu dan kelompok	1 X pertemuan	al-Qarâfi, <i>al-Farûq</i> al-Dardîrî, <i>Al-Sharh al-Kabîr bi Hâshiyah al-Dasûqî</i> Abd al Rahman al Jazairi, <i>Kita al Fiqh 'ala Mazahib al Arba'ah</i> . Ibn al Rusyd, <i>Bidayat al Mujtahid</i> . Wahbah al Zuhaili, <i>al Fiqh al Islami wa Adillatuhu</i>
6.	Mahasiswa mampu menerapkan pengertian wakaf, menganalisis	Wakaf Perspektif Madzhab	Mengkaji data-data yang menyebutkan	Menjelaskan dasar, definisi dan hal-hal yang berhubungan dengan	Ceramah, information search dan	Tugas individu dan	1 X pertemuan	Abî Ishâq al-Shairâzî, <i>al-Muhadhdhab</i> Abd al-Wahhâb al-Sha'rânî, <i>al-Mizân al-Kubrâ</i>

	dasar pelebagaannya dan hal-hal yang berkaitan dengan tata cara penyelenggaraannya menurut ulama Syafi'iyah	Syafi'i	pendapat ulama Syafi'iyah tentang dasar, definisi dan tata cara penyelenggaraannya	praktik perwakafan menurut ulama Syafi'iyah	diskusi	kelompok		Abû Zakariyâ Muhyî al-Dîn, <i>Sharh al-Muhadhdhab</i> al-Syarbînî al-Khatîb, <i>Mughnî al-Muhtâj</i> al-Ansârî, Abî Yahya Zakariyâ, <i>Fath al-Wahhab</i> Abd al Rahman al Jazairi, <i>Kita al Fiqh 'ala Mazahib al Arba'ah</i> . Ibn al Rusyd, <i>Bidayat al Mujtahid</i> . Wahbah al Zuhaili, <i>al Fiqh al Islami wa Adillatuhu</i>
7	Mahasiswa mampu menerapkan pengertian wakaf, menganalisis dasar pelebagaannya dan hal-hal yang berkaitan dengan tata cara penyelenggaraannya menurut ulama Hanabilah	Wakaf Perspektif Madzhab Hanbali	Mengkaji data-data yang menyebutkan pendapat ulama Hanabilah tentang dasar, definisi dan tata cara penyelenggaraannya	Menjelaskan dasar, definisi dan hal-hal yang berhubungan dengan praktik perwakafan menurut ulama Hanabilah	Ceramah, information search dan diskusi	Tugas individu dan kelompok	1 X pertemuan	al-Sheikh Mar'î b. Yûsuf, <i>Ghâyat al-Muntahâ</i> Ibn Qudâmah al-Hanbalî, <i>al-Mughnî</i> al-Buhûtî, <i>Kasyshâf al-Qinâ'</i> Ibn Taymiyah, al-Fatâwâ Abd al Rahman al Jazairi, <i>Kita al Fiqh 'ala Mazahib al Arba'ah</i> . Ibn al Rusyd, <i>Bidayat al Mujtahid</i> . Wahbah al Zuhaili, <i>al Fiqh al Islami wa Adillatuhu</i>
8.	Mahasiswa mampu menerapkan pengertian wakaf, menganalisis dasar pelebagaannya dan hal-hal yang berkaitan dengan tata cara penyelenggaraannya menurut Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977	Wakaf Perspektif PP 28/1977	Menelusuri normativitas penyelenggaraannya wakaf, prosedur, penyelesaian sengketa dan ketentuan pidananya menurut PP 28/1977 serta menganalisisnya dalam perspektif fiqh	Menjelaskan perwakafan tanah milik menurut PP 28/1977, pengertian yang dimaksud, prosedur administrasinya, upaya yang ditempuh jika terjadi perselisihan dan mengetahui rumusan fiqhnya	Ceramah, information search dan diskusi	Tugas individu dan kelompok	1 X pertemuan	BPIH, <i>Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perwakafan Tanah Milik</i> . Rachmat Djatnika, <i>Tanah Wakaf</i> . Juhaya S. Praja, <i>Perwakafan di Indonesia: Sejarah Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya</i> . Tim Depag, <i>Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia</i> Ahmad Rofiq, <i>Hukum Islam di Indonesia</i> Abd al Rahman al Jazairi, <i>Kita al Fiqh 'ala Mazahib al Arba'ah</i> . Ibn al Rusyd, <i>Bidayat al Mujtahid</i> .

			al madhahib					Wahbah al Zuhaili, <i>al Fiqh al Islami wa Adillatuhu</i>
9.	Mahasiswa mampu menerapkan pengertian wakaf, menganalisis dasar pelebagaannya dan hal-hal yang berkaitan dengan tata cara penyelenggaraannya menurut Inpres No. 1/1991tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia	Wakaf Perspektif Inpres No. 1/1991tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia	Menelusuri normativitas penyelenggaraa n wakaf, prosedur, administrasinya, penyelesaian sengketa dan ketentuan pidananya menurut Inpres No. 1/1991tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta menganalisisnya dalam perspektif fiqh al madhahib dan korelasinya dengan PP 28/1977	Menjelaskan perwakafan tanah milik menurut Inpres No. 1/1991tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, pengertian yang dimaksud, prosedur, administrasinya, upaya yang ditempuh jika terjadi perselisihan dan mengetahui spesifikasinya dengan rumusan fiqh serta PP 28/1977	Ceramah, information search dan diskusi	Tugas individu dan kelompok	1 X pertemuan	Ahmad Rofiq, <i>Hukum Islam di Indonesia</i> . Abdurrahman, <i>Kompilasi Hukum Islam di Indonesia</i> . Abdul Gani Abdullah, <i>Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia</i> Cik Hasan Basri dkk, <i>Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional</i> . Moh. Mahfud MD, dkk. <i>Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia</i> Amir Syarifuddin, <i>Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam</i> . Muhammad Daud Ali, <i>Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia</i> Abd al Rahman al Jazairi, <i>Kita al Fiqh 'ala Mazahib al Arba'ah</i> . Ibn al Rusyd, <i>Bidayat al Mujtahid</i> . Wahbah al Zuhaili, <i>al Fiqh al Islami wa Adillatuhu</i>
10.	Mahasiswa mampu menerapkan pengertian wakaf, menganalisis dasar pelebagaannya dan hal-hal yang berkaitan dengan tata	Wakaf Perspektif UU No. 41/2004	Menelusuri normativitas penyelenggaraa n wakaf, prosedur, administrasinya,	Menjelaskan pengertian wakaf menurut Undang-Undang No. 41 tahun 2004, pengertian yang dimaksud, prosedur, administrasinya, badan	Ceramah, information search dan diskusi	Tugas individu dan kelompok	1 X pertemuan	BPIH, <i>Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perwakafan Tanah Milik</i> . Rachmat Djatnika, <i>Tanah Wakaf</i> . Juhaya S. Praja, <i>Perwakafan di Indonesia: Sejarah Pemikiran</i> ,

	cara penyelenggaraannya serta spesifikasi materi yang diwakafkan menurut Undang-Undang No. 41 tahun 2004		penyelesaian sengketa dan ketentuan pidananya menurut Undang-Undang No. 41 tahun 2004 serta menganalisisnya dalam perspektif fiqh al madhahib dan korelasinya dengan PP 28/1977 serta Inpres No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia	atau lembaga yang ditunjuk untuk diberikan otoritas sebagai pengawas dan pengelola upaya yang ditempuh jika terjadi perselisihan dan mengetahui spesifikasinya dengan rumusan fiqh serta PP 28/1977 dan Inpres No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia				<i>Hukum dan Perkembangannya.</i> Tim Depag, <i>Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia</i> Ahmad Rofiq, <i>Hukum Islam di Indonesia</i> Tim Depag, <i>Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf.</i> Tim Depag, <i>Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai.</i> MA. Mannan, <i>Sertifikat Wakaf Tunai, Sebuah inovasi Instrumen Keuangan Islam</i> Abd al Rahman al Jazairi, <i>Kita al Fiqh 'ala Mazahib al Arba'ah.</i> Ibn al Rusyd, <i>Bidayat al Mujtahid.</i> Wahbah al Zuhaili, <i>al Fiqh al Islami wa Adillatuhu</i>
11.	Mahasiswa mampu menerapkan pengertian wakaf, filosofi legislasinya dan kontribusi yang diharapkan dari praktik perwakafan dalam transformasi sosial khususnya dalam ranah ekonomi serta mampu mengkontekstualkan komoditas yang	Wakaf dan Transformasi Sosial	Mengkaji aspek aksiologi dari legislasi penyelenggaraa n wakaf dan menganalisa orientasi yang dikehendaknya dalam ayat-ayat al Qur'an dan hadits Nabi yang	Menjelaskan filosofi legislasi praktik perwakafan dari aspek aksiologinya dan orientasi yang dikehendaknya dalam ayat-ayat al Qur'an dan hadits Nabi	Ceramah, information search dan diskusi	Tugas individu dan kelompok	1 X pertemuan	Rachmat Djatnika, <i>Tanah Wakaf.</i> Juhaya S. Praja, <i>Perwakafan di Indonesia: Sejarah Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya.</i> Tim Depag, <i>Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia</i> Ahmad Rofiq, <i>Hukum Islam di Indonesia</i> Tim Depag, <i>Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf.</i> Tim Depag, <i>Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai.</i>

	diwakafkan dalam konteks kekinian		mengasasinya					MA. Mannan, <i>Sertifikat Wakaf Tunai, Sebuah inovasi Instrumen Keuangan Islam</i> Abd al Rahman al Jazairi, <i>Kita al Fiqh 'ala Mazahib al Arba'ah</i> . Ibn al Rusyd, <i>Bidayat al Mujtahid</i> . Wahbah al Zuhaili, <i>al Fiqh al Islami wa Adillatuhu</i>
12.	Mahasiswa mampu memahami antara aspek aksiologi legislasi praktik perwakafan dengan aplikasinya di lembaga pemerintah yang diberi kewenangan untuk menanganinya, mengidentifikasi jenis komoditas dan kuantitas yang diwakafkan serta orientasi yang dikehendaknya sehingga dapat menyimpulkan bahwa antara keduanya ada korelasi positif atau sebaliknya	Wakaf dan Implementasinya di KUA	Mengkaji dan menganalisa aspek aksiologi legislasi praktik perwakafan dengan aplikasinya di lembaga pemerintah dan mengidentifikas i jenis dan kuantitas komoditas yang diwakafkan serta orientasinya	Menjelaskan korelasi positif atau negatif antara filosofi praktik perwakafan dengan aplikasinya di lapangan dalam hal ini KUA, menyebutkan kecenderungan komoditas yang diwakafkan beserta kuantitasnya dan orientasinya	Ceramah, information search dan diskusi	Tugas individu dan kelompok	1 X pertemuan	Rachmat Djatnika, <i>Tanah Wakaf</i> . Juhaya S. Praja, <i>Perwakafan di Indonesia: Sejarah Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya</i> . Tim Depag, <i>Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia</i> Ahmad Rofiq, <i>Hukum Islam di Indonesia</i> Tim Depag, <i>Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf</i> . Tim Depag, <i>Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai</i> . MA. Mannan, <i>Sertifikat Wakaf Tunai, Sebuah inovasi Instrumen Keuangan Islam</i> Abd al Rahman al Jazairi, <i>Kita al Fiqh 'ala Mazahib al Arba'ah</i> . Ibn al Rusyd, <i>Bidayat al Mujtahid</i> . Wahbah al Zuhaili, <i>al Fiqh al Islami wa Adillatuhu</i> KUA, <i>Dokumen Wakaf</i>
13.	Mahasiswa mampu memahami antara aspek aksiologi legislasi praktik	Wakaf dan Implementasinya di Lembaga wakaf	Mengkaji dan menganalisa aspek aksiologi legislasi praktik	Menjelaskan korelasi positif atau negatif antara filosofi praktik perwakafan dengan aplikasinya di	Ceramah, information search dan diskusi	Tugas individu dan kelompok	1 X pertemuan	Rachmat Djatnika, <i>Tanah Wakaf</i> . Juhaya S. Praja, <i>Perwakafan di Indonesia: Sejarah Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya</i> .

	perwakafan dengan aplikasinya di lembaga wakaf Nahdlatul Ulama yang diberi kewenangan untuk menanganinya, mengidentifikasi jenis komoditas dan kuantitas yang diwakafkan serta orientasi yang dikehendaknya sehingga dapat menyimpulkan bahwa antara keduanya ada korelasi positif atau sebaliknya	Nahdlatul Ulama	perwakafan dengan aplikasinya di lembaga non pemerintah dan mengidentifikasi jenis dan kuantitas komoditas yang diwakafkan serta orientasinya	lapangan dalam hal ini lembaga wakaf Nahdlatul Ulama, menyebutkan kecenderungan komoditas yang diwakafkan beserta kuantitasnya dan orientasinya				<p>Tim Depag, <i>Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia</i></p> <p>Ahmad Rofiq, <i>Hukum Islam di Indonesia</i></p> <p>Tim Depag, <i>Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf</i>.</p> <p>Tim Depag, <i>Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai</i>.</p> <p>MA. Mannan, <i>Sertifikat Wakaf Tunai, Sebuah inovasi Instrumen Keuangan Islam</i></p> <p>Abd al Rahman al Jazairi, <i>Kita al Fiqh 'ala Mazahib al Arba'ah</i>.</p> <p>Ibn al Rusyd, <i>Bidayat al Mujtahid</i>.</p> <p>Wahbah al Zuhaili, <i>al Fiqh al Islami wa Adillatuhu</i></p> <p>Lembaga Wakaf NU , <i>Dokumen Wakaf</i></p>
14.	Mahasiswa mampu memahami antara aspek aksiologi legislasi praktik perwakafan dengan aplikasinya di lembaga wakaf Muhammadiyah yang diberi kewenangan untuk menanganinya, mengidentifikasi jenis komoditas dan kuantitas yang diwakafkan serta orientasi yang	Wakaf dan Implementasinya di Lembaga Wakaf Muhammadiyah	Mengkaji dan menganalisa aspek aksiologi legislasi praktik perwakafan dengan aplikasinya di lembaga non pemerintah dan mengidentifikasi jenis dan kuantitas komoditas yang diwakafkan serta	Menjelaskan korelasi positif atau negatif antara filosofi praktik perwakafan dengan aplikasinya di lapangan dalam hal ini lembaga wakaf Muhammadiyah menyebutkan kecenderungan komoditas yang diwakafkan beserta kuantitasnya dan orientasinya	Ceramah, information search dan diskusi	Tugas individu dan kelompok	1 X pertemuan	<p>Rachmat Djatnika, <i>Tanah Wakaf</i>.</p> <p>Juhaya S. Praja, <i>Perwakafan di Indonesia: Sejarah Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya</i>.</p> <p>Tim Depag, <i>Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia</i></p> <p>Ahmad Rofiq, <i>Hukum Islam di Indonesia</i></p> <p>Tim Depag, <i>Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf</i>.</p> <p>Tim Depag, <i>Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai</i>.</p> <p>MA. Mannan, <i>Sertifikat Wakaf Tunai, Sebuah inovasi Instrumen Keuangan Islam</i></p>

	dikehendaknya sehingga dapat menyimpulkan bahwa antara keduanya ada korelasi positif atau sebaliknya		orientasinya					Abd al Rahman al Jazairi, <i>Kita al Fiqh 'ala Mazahib al Arba'ah</i> . Ibn al Rusyd, <i>Bidayat al Muftahid</i> . Wahbah al Zuhaili, <i>al Fiqh al Islami wa Adillatuhu</i> Lembaga Wakaf Muhammadiyah, <i>Dokumen Wakaf</i>
15.	Mahasiswa mampu memahami antara aspek aksiologi legislasi praktik perwakafan dengan aplikasinya di di Institusi Sosial Keagamaan seperti Pondok Pesantren, Madrasah dan lainnya yang diberi kewenangan untuk menanganinya, mengidentifikasi jenis komoditas dan kuantitas yang diwakafkan serta orientasi yang dikehendaknya sehingga dapat menyimpulkan bahwa antara keduanya ada korelasi positif atau sebaliknya	Wakaf dan Implementasinya di Institusi Sosial Keagamaan	Mengkaji dan menganalisa aspek aksiologi legislasi praktik perwakafan dengan aplikasinya di lembaga non pemerintah dan mengidentifikasi jenis dan kuantitas komoditas yang diwakafkan serta orientasinya	Menjelaskan korelasi positif atau negatif antara filosofi praktik perwakafan dengan aplikasinya di lapangan dalam hal ini di Institusi Sosial Keagamaan seperti Pondok Pesantren, Madrasah dan lainnya, menyebutkan kecenderungan komoditas yang diwakafkan beserta kuantitasnya dan orientasinya	Ceramah, information search dan diskusi	Tugas individu dan kelompok	1 X pertemuan	Rachmat Djatnika, <i>Tanah Wakaf</i> . Juhaya S. Praja, <i>Perwakafan di Indonesia: Sejarah Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya</i> . Tim Depag, <i>Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia</i> Ahmad Rofiq, <i>Hukum Islam di Indonesia</i> Tim Depag, <i>Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf</i> . Tim Depag, <i>Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai</i> . MA. Mannan, <i>Sertifikat Wakaf Tunai, Sebuah inovasi Instrumen Keuangan Islam</i> Abd al Rahman al Jazairi, <i>Kita al Fiqh 'ala Mazahib al Arba'ah</i> . Ibn al Rusyd, <i>Bidayat al Muftahid</i> . Wahbah al Zuhaili, <i>al Fiqh al Islami wa Adillatuhu</i> <i>Dokumen-Dokumen Wakaf</i>

SILABI DAN SISTEM PENILAIAN

MATA KULIAH	: ORIENTALISME DALAM HUKUM ISLAM
JURUSAN	: AL AHWAL AL SYAHSHIYAH
SEMESTER	: V
SKS/JS	: 2 SKS/1 JS
PEMBINA	: H. ISROQUNNAJAH, M. Ag.

SEMESTER : VII

STANDAR KOMPETENSI : Mengetahui pandangan-pandangan para sarjana Barat tentang historisitas dan normativitas hukum Islam serta implementasinya, teori dan pendekatan yang mereka gunakan dalam memandang hukum Islam, sehingga mahasiswa dapat membedakan variasi pandangan tentang hukum Islam karena perbedaan perspektif sehingga memunculkan kearifan dalam melihat perbedaan yang ada di masyarakat.

No	Kompetensi Dasar dan Hasil Belajar	Materi Pokok dan Uraian Materi Pokok	Pengalaman Belajar	Indikator	Strategi	Penilaian	Alokasi Waktu (Menit)	Sumber / Bahan / Alat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Mahasiswa mampu menerapkan moralitas akademik, sikap ilmiah dalam mempelajari Orientalisme dalam Hukum Islam		Mengerjakan tugas terstruktur (tugas individu dan kelompok), kegiatan diskusi, stimulasi dan ulangan	Menunjukkan sikap-sikap : <ul style="list-style-type: none">▪ Bicara berdasarkan fakta▪ Komitmen terhadap tugas▪ Menghargai pendapat orang lain dan tidak truth claim▪ Berusaha memperluas dan menambah pengetahuan yang terkait dengan pendapat-pendapat orientalis tentang hukum Islam yang diwacanakan		Penilaian sikap	Seluruh pertemuan	
1.	Mahasiswa mampu memahami sejarah munculnya orientalisme dan para tokohnya sehingga pandangannya yang komprehensif dan valid mampu mengantarkannya pada sikap yang arif	Sejarah Munculnya Orientalisme dan Tokohnya	Menelusuri latar belakang kemunculan orientalisme dan tokoh yang berperan di dalamnya	Menjelaskan peristiwa yang melatarinya munculnya orientalisme dan menyebutkan tokoh-tokoh yang berperan di dalamnya	Ceramah, Information Search, Power of Two	Tugas individu dan kelompok	1 X pertemuan	Edward Said, <i>Orientalism</i> . Muhammad Muslehuddin, <i>Philosophy Islamic Law and the Orientalists</i> Karen Armstrong, <i>Islam, a Short History</i> Joesoef Sou'yb, <i>Orientalisme dan Islam</i>

2.	Mahasiswa mampu memahami tokoh-tokoh Barat yang memiliki concern pada Timur khususnya pada kajian hukum Islam	Tokoh-Tokoh Orientalis Dalam Kajian Hukum Islam	Mengkaji tokoh-tokoh Barat yang memiliki concern pada kajian hukum Islam dan menganalisa pendapat-pendapatnya	Menyebutkan tokoh-tokoh Barat yang memiliki concern pada kajian hukum Islam dan analisa pendapat-pendapatnya	Ceramah, Information Search, Diskusi	Tugas individu dan kelompok	1 X pertemuan	Edward Said, <i>Orientalism</i> . Noel J.A. Coulson, <i>History of Islamic Law</i> . Wael B.A.Hallaq, <i>History of Islamic legal Theoris; An Intorduction to Sunni Usul al-Fiqh</i> . Joesoef Sou'yb, <i>Orientalisme dan Islam</i>
3.	Mahasiswa mampu memahami dan menerapkan pendekatan-pendekatan yang dipakai oleh para orientalis dalam kajian hukum Islam sehingga mampu mensikapi perbedaan yang muncul	Pendekatan Para Orinetalis Dalam Kajian Hukum Islam	Menganalisa keragaman pendekatan yang dipakai para orientalis dalam memandang hukum Islam	Menyebutkan dan menjelaskan pendekatan yang dipakai para orientalis dalam mengkaji hukum Islam	Ceramah, Information Search, Diskusi	Tugas individu dan kelompok	1 X pertemuan	Edward Said, <i>Orientalism</i> . Noel J.A. Coulson, <i>History of Islamic Law</i> . Wael B.A.Hallaq, <i>History of Islamic legal Theoris; An Intorduction to Sunni Usul al-Fiqh</i> . Wael B.A.Hallaq, <i>History of Islamic legal Theoris; An Intorduction to Sunni Usul al-Fiqh</i> . Koren J. dan Y.D. Nevo, <i>Methodological Approaches to Islamic Studies</i> Richard C. Martin, <i>Pendekatan Kajian Islam dalam Studi Agana</i>
4.	Mahasiswa mampu memahami dan menerapkan	Perbedaan Karakteristik Hukum Islam	Mengkaji dan menganalisa perbedaan pandangan para orientalis tentang	Menjelaskan dan menyebutkan perbedaan karakteristik yang dimiliki	Ceramah, Information Search,	Tugas individu dan	1 X pertemuan	JND Anderson, <i>Hukum Islam di Dunia Modern</i> Coulson, <i>History of</i>

	pendekatan-pendekatan yang dipakai oleh para orientalis dalam kajian hukum Islam sehingga mampu mensikapi perbedaan yang muncul	Dengan Hukum Barat	karakteristik yang dimiliki oleh hukum Islam dan hukum Barat	oleh hukum Islam dan hukum Barat menurut para orientalis	Diskusi	kelompok		<i>Islamic Law. Wael B.A.Hallaq, History of Islamic legal Theoris; An Intorduction to Sunni Usul al-Fiqh.</i>
5.	Mahasiswa mampu memahami pandangan para orintalis tentang asal usul hukum Islam sehingga mampu mengkritisi dan menganalisisnya dengan tepat serta dapat merunut data yang dipakai mereka	Asal-Usul Hukum Islam	Menelusuri keragaman pandangan para orientalis, mengkaji dan menganalisa data yang dipakai untuk memberi kesimpulan tentang asal usul hukum Islam	Menjelaskan asal usul hukum Islam dalam perspektif para orientalis dan data yang dipakai	Ceramah, Information Search, Diskusi	Tugas individu dan kelompok	1 X pertemuan	Yasin Dutton, <i>Asal Mula Hukum Islam</i> Noel J.A. Coulson, <i>History of Islamic Law</i> Noel J.A. Coulson, <i>Conflict and Tention in Islamic Jurisprudence</i> Coulson, <i>History of Islamic Law. Wael B.A.Hallaq, History of Islamic legal Theoris; An Intorduction to Sunni Usul al-Fiqh.</i> Frithjof Schuon, <i>Understanding Islam</i> Joseph Schacht, <i>Pengantar Hukum Islam</i>
6.	Mahasiswa mampu memahami pandangan umum para orientalis tentang sumber hukum Islam, baik al Qur'an maupun hadits Nabi sehingga mampu mengkritisi dan menganalisisnya dengan tepat	Pandangan umum tentang sumber hukum Islam; al Qur'an dan hadits nabi	Mengkaji dan menganalisa pandangan umum para orientais tentang sumber hukum Islam, baik al Qur'an maupun hadits Nabi	Menjelaskan dan menyebutkan pandangan umum para orientalis tentang sumber hukum Islam, baik al Qur'an maupun hadits Nabi	Ceramah, Information Search, Diskusi	Tugas individu dan kelompok	1 X pertemuan	M.M. Azami, <i>Studies in Early Hadith</i> David Power S, <i>Studies in Qur'an an Hadith</i> Daniel W Brown, <i>Rethinking Tradition in Modern Thought</i> Frithjof Schuon, <i>Understanding Islam</i> Joseph Schacht,

								<i>Pengantar Hukum Islam</i>
7.	Mahasiswa mampu memahami pandangan para orientalis tentang institusi ijtihad dan taqlid dalam Islam sehingga mampu mengkritisi dan menganalisisnya dengan tepat	Ijtihad dan Taqlid	Mengkaji dan menganalisa pandangan umum para orientais tentang institusi ijtihad dan taqlid yang berlaku dalam sejarah Islam	Menjelaskan dan menyebutkan pandangan umum para orientalis tentang institusi ijtihad dan taqlid yang berlaku dalam sejarah Islam	Ceramah, Information Search, Diskusi	Tugas individu dan kelompok	1 X pertemuan	Noel J.A. Coulson, <i>Conflict and Tention in Islamic Jurisprudence</i> Noel J.A. Coulson, <i>History of Islamic Law</i> Joseph Schacht, <i>Pengantar Hukum Islam</i> Akhmad Minhaji, <i>Kontriversi Pembentukan Hukum Islam Kontribusi Joseph Schacht</i>
8.	Mahasiswa mampu memahami pandangan para orientalis tentang sesuatu teori dalam hokum Islam dan implementasinya di lapangan, yang terkadang dilihat tidak sinkron sehingga mampu mengkritisi dan menganalisisnya dengan tepat	Teori dan Praktik Dalam Hukum Islam	Mengkaji dan menganalisa pandangan umum para orientais tentang teori dan praktiknya di lapangan yang tidak memiliki sinergitas serta mengetahui argumentasi yang dipakai	Menjelaskan kesimpulan para orientalis tentang teori dan praktiknya di lapangan yang tidak memiliki sinergitas serta argumentasi yang dijadikan dasar	Ceramah, Information Search, Diskusi	Tugas individu dan kelompok	1 X pertemuan	Noel J.A. Coulson, <i>Conflict and Tention in Islamic Jurisprudence</i> Joseph Schacht, <i>Pengantar Hukum Islam</i> Akhmad Minhaji, <i>Kontriversi Pembentukan Hukum Islam Kontribusi Joseph Schacht</i>
9.	Mahasiswa mampu memahami pandangan para orientalis tentang karakter hokum Islam yang bersifat kontinu dan adaptif terhadap perubahan sehingga mampu mengkritisi dan menganalisisnya	Kontinuitas dan Perubahan Hukum Islam	Mengkaji dan menganalisa pandangan umum para orientais tentang karakteristik hukum Islam yang bersifat kontinuitas dan mampu mengalami perubahan serta mengetahui argumentasi yang dipakai	Menjelaskan kesimpulan para orientalis tentang karakteristik hukum Islam yang bersifat kontinuitas dan mampu survival ketika mengharuskan terjadinya perubahan serta argumentasi yang dijadikan dasar	Ceramah, Information Search, Diskusi	Tugas individu dan kelompok	1 X pertemuan	Noel J.A. Coulson, <i>Conflict and Tention in Islamic Jurisprudence</i> JND Anderson, <i>Hukum Islam di Dunia Modern</i> Joseph Schacht, <i>Pengantar Hukum Islam</i> Akhmad Minhaji, <i>Kontriversi Pembentukan</i>

	dengan tepat							<i>Hukum Islam Kontribusi Joseph Schacht</i>
10.	Mahasiswa mampu memahami pandangan para orientalis tentang memiliki propabilitas untuk terpengaruh dengan system hokum yang lainnya di luar Islam sehingga mampu mengkritisi dan menganalisanya dengan tepat	Pengaruh Sistem Hukum Lain Terhadap Hukum Islam	Mengkaji dan menganalisa pandangan umum para orientais tentang kemungkinan hokum Islam menerima pengaruh dari system hokum lain serta mengetahui argumentasi yang dipakai	Menjelaskan kesimpulan para orientalis tentang pengaruh hokum lain terhadap hokum Islam dan bentuk pengaruh yang dimaksud serta alasan yang menyebabkan sikap reseptif tersebut dalam era modern	Ceramah, Information Search, Diskusi	Tugas individu dan kelompok	1 X pertemuan	JND Anderson, <i>Hukum Islam di Dunia Modern</i> Joseph Schacht, <i>Pengantar Hukum Islam</i> Akhmad Minhaji, <i>Kontriversi Pembentukan Hukum Islam Kontribusi Joseph Schacht</i>
11.	Mahasiswa mampu memahami pandangan para orientalis tentang pembaharuan hokum Islam yang terjadi di kawasan Asia Tenggara sehingga mampu mengkritisi dan menganalisanya dengan tepat	Pembaharuan hukum islam dalam Perspektif Kawasan Hukum Islam di Asia Tenggara	Mengkaji dan menganalisa pandangan umum para orientais tentang pembaharuan hokum Islam yang terjadi di kawasan Asia Tenggara, kecenderungannya dan ranah materinya serta mengetahui argumentasi yang dipakai	Menjelaskan kesimpulan para orientalis tentang pembaharuan yang terjadi di kawasan hukum Islam di Asia Tenggara, kecenderungan metode dan materinya serta alasan yang menyebabkan pembaharuan tersebut terjadi	Ceramah, Information Search, Diskusi	Tugas individu dan kelompok	1 X pertemuan	MB. Hooker, <i>Islamic Law in South-East Asia</i> Sudirman Tebba, <i>Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara</i> M. Atho Mudzhar, <i>Hukum Keluarga di Dunia Modern Islam</i>

SILABI DAN SISTEM PENILAIAN

Mata Kuliah : Haji dan Zakat di Indonesia
Semester : VI
Standar Kompetensi : Memedomani dan menerapkan tata laksana haji dan zakat hukum perdata Islam (perkawinan dan kewarisan) yang berlaku di Indonesia (UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, PP No. 5/1975 tentang Pelaksanaan Perkawinan dan Instruksi Presiden No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia) dalam memecahkan masalah-masalah keperdataan yang terjadi.

No	Kompetensi Dasar dan Hasil Belajar	Materi Pokok dan Uraian Materi Pokok	Pengalaman Belajar	Indikator	Strategi	Penilaian	Alokasi Waktu (Menit)	Sumber / Bahan / Alat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Mahasiswa mampu menerapkan moralitas akademik, sikap ilmiah dalam mempelajari Hukum Perdata Islam di Indonesia		Mengerjakan tugas terstruktur (tugas individu dan kelompok), kegiatan diskusi, stimulasi dan ulangan	Menunjukkan sikap-sikap : <ul style="list-style-type: none">▪ Bicara berdasarkan fakta▪ Komitmen terhadap tugas▪ Menghargai pendapat orang lain		Penilaian sikap	Seluruh pertemuan	

				<div>dan tidak truth claim</div> <ul style="list-style-type: none">▪ Melaksanakan tugas dengan selalu mendasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku▪ Berusaha memperluas dan menambah pengetahuan yang terkait dengan sumber-sumber hukum, al Qur'an, al hadits, fiqh al madzahib, hukum yang lain dan pendapat pakar hukum				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				<div>Islam yang diwacanakan<ul style="list-style-type: none">▪ Menghargai karya ulama-ulama madzahib tentang hukum keperdataan Islam</div>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--